

## **1. Rekomendasi Ketinggian Bangunan**

Dasar hukum :

- UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor : 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 70 tahun 2001 tentang Kebandar-Udaraan.
- Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor : 48 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandara Umum.

Syarat-syarat yang diperlukan :

- a. Surat Permohonan Rekomendasi tertuju kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.
- b. Fotocopi KTP dan surat domisili penanggung jawab.
- c. Fotocopi Surat kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa.
- d. Fotocopi Surat Pernyataan Persetujuan Warga / Lingkungan sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian bangunan yang diketahui RT/RW setempat.
- e. Fotocopi Surat Rekomendasi dari BAPPEDA dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang.
- f. Fotocopi Surat Izin HO dari Kelurahan dan Kecamatan.
- g. Fotocopi Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas PU Kota Tanjungpinang (khusus untuk menara di atas gedung).
- h. Denah lokasi penempatan bangunan.

## **2. Rekomendasi Warung Internet ( Warnet)**

Dasar hukum :

- UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- UU Nomor 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- PP nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Syarat-syarat yang diperlukan :

- a. Surat Permohonan rekomendasi tertuju kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- b. Fotocopi KTP Penanggung jawab.
- c. Fotocopi Akta Notaris Untuk Badan Usaha.
- d. Fotocopi NPWP.
- e. Fotocopi Surat Domisili.
- f. Surat Persetujuan/perjanjian dari penyedia Jasa Internet (Internet Service Provider / ISP).
- g. Mengisi formulir data warnet dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

## **3. Rekomendasi Persyaratan Administrasi Penyiaran Radio**

Dasar hukum :

- UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- UU Nomor 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- PP nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Syarat-syarat yang diperlukan :

- a. Surat Permohonan tertuju Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- b. Fotocopi KTP Penanggung Jawab.
- c. Fotocopi NPWP.
- d. Fotocopi Surat Permohonan tertulis kepada KPID.
- e. Fotocopi Akta Notaris Untuk Badan Usaha.
- f. Proposal (latar belakang, maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi dan format siaran yang akan diselenggarakan)
- g. Fotocopi struktur Organisasi.

#### **4. Rekomendasi Izin Usaha Jasa titipan untuk Cabang**

Dasar hukum :

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 32 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Pos Dasar Dalam dan Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan.

Syarat-syarat yang diperlukan :

- a. Surat Permohonan tertuju Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kota Tanjungpinang.
- b. BENTUK BADAN USAHA :
  - PERSEROAN TERBATAS ( PT ), Akte pendiriannya harus telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, telah terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri setempat dan telah diumumkan dalam Berita Acara Negara atau;
  - KOPERASI, Akte pendiriannya telah memperoleh status Badan Hukum dari Departemen yang membidangi Koperasi.
- c. Fotocopi KTP Penanggung Jawab, NPWP, TDP, SIUP Perusahaan dan SITU.
- d. Fotocopi Surat Izin Pengusahaan Jasa Titipan (SIPJT) dari Kantor Pusat / Cabang.
- e. Mayoritas saham/modal dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia.
- f. Mempunyai Surat Penunjukan atau Pengangkatan dari Pimpinan Kantor Pusat.
- g. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan minimal ukuran 0 s.d 30 kg.
- h. Mempunyai Daftar Tarif kiriman Jasa Titipan.
- i. Mempunyai Pedoman dan Syarat-syarat Pengiriman yang mudah diketahui oleh pengguna jasa.
- j. Mempunyai Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- k. Fotocopi Struktur Organisasi Perusahaan.
- l. Surat Pernyataan kesediaan menjadi anggota Asosiasi (Asperindo) bermeterai Rp.6.000,-.

- m. Membayar biaya Izin Usaha Jasa Titipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 5. Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Agen

Dasar hukum :

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 32 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Pos Dasar Dalam dan Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan.

Syarat-syarat yang diperlukan :

- a. Surat Permohonan tertuju Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kota Tanjungpinang.
- b. BENTUK BADAN USAHA :
  - PERSEROAN TERBATAS ( PT ), Akte pendiriannya harus telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, telah terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri setempat dan telah diumumkan dalam Berita Acara Negara atau;
  - KOPERASI, Akte pendiriannya telah memperoleh status Badan Hukum dari Departemen yang membidangi Koperasi.
- c. Fotocopi KTP Penanggung Jawab, NPWP, TDP, SIUP Perusahaan dan SITU.
- d. Fotocopi Surat Izin Pengusahaan Jasa Titipan (SIPJT) dari Kantor Pusat / Cabang.
- e. Mempunyai Surat Penunjukan / Perjanjian Kerjasama ke-Agenan atau Pengangkatan dari Pimpinan Kantor Pusat atau Kantor Cabang.
- f. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan minimal ukuran 0 s.d 30 kg.
- g. Menempati kantor yang tetap untuk melaksanakan usahanya dengan ukuran sekurang-kurangnya : 3 x 3 meter<sup>2</sup>.
- h. Mempunyai Daftar Tarif kiriman Jasa Titipan.
- i. Mempunyai Pedoman dan Syarat-syarat Pengiriman yang mudah diketahui oleh pengguna jasa.
- j. Mempunyai Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- k. Fotocopi Struktur Organisasi Perusahaan.
- l. Surat Pernyataan kesediaan menjadi anggota Asosiasi (Asperindo) bermeterai Rp.6.000,-.
- m. Membayar biaya Izin Usaha Jasa Titipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.